

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Usaha Mikro Kelas Menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Surakarta

Dian Fathri Wardana¹, Wida Astuti²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Tax; Tax Collection; Income Tax; Micro and Medium Enterprises.

Kata kunci:

Pajak; Pemungutan Pajak; Pajak Penghasilan; Usaha Mikro dan Kelas Menengah.

Corresponding Author:

Dian Fathri Wardana, E-mail: dian.8uble@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This study aims to determine the implementation of tax collection for micro and middle-class businesses based on Government Regulation Number 23 of 2018 in the City of Surakarta. This research is a descriptive empirical legal research. The primary data includes data from direct interpretation in the field. The data collection techniques used are interviews and literature study, research instruments in the form of data from interviews and Government Regulation Number 23 of 2018, then the technical analysis used was the deductive method. The results showed that the implementation of Income Tax collection for Middle Class Micro Businesses in Surakarta has increased although it is not optimal. Changes in income tax rates for MSMEs based on Government Regulation Number 23 of 2018 affect the compliance of MSME taxpayers. The ease of paying taxes has no effect on the compliance of UMKM taxpayers because there is still not even socialization of changes in tax rates. The implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 is quite good with increasing tax revenues after the change in tax rates takes effect.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bagi usaha mikro dan kelas menengah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi data dari interpretasi langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa data dari wawancara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan bagi Usaha Mikro Kelas Menengah di Surakarta telah meningkat meskipun belum maksimal. Perubahan tarif PPh bagi UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena masih belum merata sosialisasi terhadap perubahan tarif pajak. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 cukup baik dengan meningkatnya penerimaan pajak setelah berlakunya perubahan tarif pajak.

I. Pendahuluan

Pendapatan negara terbesar di Indonesia yaitu bersumber dari pajak yang mempunyai fungsi *budgetair*, yaitu sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan cara efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Maka, perlu pengkajian terhadap faktor yang mempengaruhi

wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak.¹

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terhutangnyanya. Peran fiskus (aparatur pajak) juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak.²

Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak telah melakukan beberapa upaya yang antara lain dengan melakukan kebijakan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. PP tersebut kemudian dapat digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan PP tersebut, wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dibebankan Pajak Penghasilan (PPH) Final yang ditetapkan tarif pajak sebesar 1% dari omzet penjualan wajib pajak, berlaku sejak 1 Juli 2013 kemudian diperbarui PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku 1 Juli 2018.³ Upaya Pemerintah menerapkan PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk mendorong kontribusi penerimaan kas negara dari UMKM bertujuan memudahkan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Berdasarkan PP tersebut wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dibebankan PPh Final dengan ditetapkan tarif pajak 0,5% dari omzet penjualan.⁴

Upaya pemerintah selanjutnya yang perlu diteliti adalah tentang penurunan tarif pajak yaitu dari 1% menjadi 0,5% dari omzet penjualan. Penurunan tarif pajak tersebut diberlakukan karena terdapat beberapa hambatan oleh wajib pajak karena kurang memiliki pemahaman dalam bidang pembukuan, administrasi dan pengetahuan tentang perpajakan. Hal tersebut ditemukan dalam laman resmi Presiden Joko Widodo dalam beberapa pertemuan para wajib pajak UMKM merasa keberatan atas tingginya tarif PPh Final yaitu 1%, mereka menghendaki menjadi 0,5% bahkan 0,25%. Berasal dari saran tersebut menimbulkan evaluasi dari Presiden untuk memerintahkan Menteri Keuangan bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) supaya menghitung kembali total penerimaan pajak dari UMKM dan berapa besar tarif pajak yang dapat dibebankan bagi wajib pajak UMKM. Sehingga menghasilkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan keringanan tarif PPh Final bagi wajib pajak UMKM menjadi 0,5%.⁵

Penurunan tarif tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak UMKM sehingga dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. PP tersebut juga bertujuan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta lebih jujur dalam melaporkan omzet penjualan dari usaha yang dimiliki secara transparan kepada wajib pajak UMKM dalam kewajibannya membayar

¹ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

² Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

³ Rezi Budiningtyas Ambarwati and Waluyo, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 9–15.

⁴ Wahyu Suryani, Maslichah, and Junaidi, 'Pengaruh Pengadilan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan', *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 8.2 (2019).

⁵ Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54.

pajak.⁶ Kebijakan dari Pemerintah dalam melakukan penurunan tarif pajak diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat descriptive untuk mengetahui bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bagi usaha mikro dan kelas menengah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Surakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode deduksi.⁷

III. Pembahasan

Pelaksanaan Pemungutan PPh bagi UMKM di Surakarta

Tahun 2018 Pemerintah melakukan reformasi perpajakan terkait tarif pajak UMKM. PP Nomor 46 Tahun 2013 diganti menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Setelah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 wajib pajak UMKM juga mengaku senang dengan adanya perubahan tarif tersebut dan tidak terdapat keluhan yang disampaikan secara langsung oleh wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, karena perubahan tersebut dianggap memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Perubahan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang utama yaitu tarif. Tarif yang dikenakan atas pajak UMKM diturunkan dari 1% menjadi 0,5%.⁸

Seluruh unit pelayanan juga seharusnya sudah menerapkan PP Nomor 23 Tahun 2018 sejak 1 Juli 2018 termasuk KPP Pratama Surakarta. Langkah tersebut juga merupakan salah satu inisiasi Pemerintah agar potensi pajak UMKM lebih dapat dioptimalkan dengan menjangkau lebih banyak Wajib Pajak. Selain itu, tujuan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah memberikan waktu bagi Wajib Pajak UMKM untuk mempersiapkan diri sehingga di kemudian hari mampu memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai UU Pajak Penghasilan Umum yang berlaku. Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 melibatkan pihak DJP khususnya KPP Pratama Surakarta sebagai pengawas dan Wajib Pajak UMKM sebagai subjek yang dikenakan pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018.⁹

Penilaian terkait penerimaan pajak sektor UMKM otomatis menjadi menurun, karena tarifnya yang menjadi lebih rendah. Mereka sebagai institusi terdepan dalam kegiatan administrasi perpajakan di Kota Surakarta, menjadikan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai acuan agar dapat menghimpun wajib pajak semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM karena pertumbuhan UMKM yang terus meningkat. Meskipun dengan tarif yang rendah, akan tetapi dengan partisipasi secara menyeluruh dari wajib pajak UMKM dan omzet yang dilaporkan secara transparan atau lebih jujur, lambat laun dapat meningkatkan penerimaan Negara. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suryani, 2019) juga menyatakan bahwa terdapat

⁶ Cinantya Kumaratih and Budi Ispriyarso, 'Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.2 (2020).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).

⁸ Ambarwati and Waluyo.

⁹ A Q Jaelani and Udiyo Basuki, 'Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia', *Supremasi Hukum*, 3.1 (2014), 1–26.

perbedaan tingkat penerimaan PPh final sebelum dan setelah pengalihan PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018.¹⁰

Sejak diberlakukannya peraturan terbaru mengenai pajak UMKM, KPP Pratama Surakarta melakukan sosialisasi seperti pada tanggal 27 Agustus 2018 Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II bersama KPP Pratama Surakarta melakukan aksi simpatik pembagian bunga dan pamflet Pajak UMKM 0,5% kepada pedagang Pasar Klewer yang bertujuan mensosialisasikan pajak kemudian memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak UMKM terkait peraturan terbaru yang sudah diberlakukan mulai 1 Juli 2018 sehingga dapat mengerti seutuhnya tentang maksud dan tujuan, kemudian impelementasinya di kegiatan usaha Wajib Pajak itu sendiri. Setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Surakarta tingkat kesadaran UMKM dan kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dilihat dari jumlahnya Wajib Pajak yang mulai melaporkan pajaknya semakin meningkat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹¹

Hal tersebut disebabkan karena fiskus melakukan upaya mempermudah pelaporan pajak dengan cara mendatangi para Wajib Pajak UMKM yang ada di Pasar Klewer melalui membuka pos pelayanan pajak di pasar, kemudian para Wajib Pajak dapat mendaftar, mengurus serta membayarkan pajak terhutangnya. Selama ini masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan penghasilan dengan tidak jujur. Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta berharap sesuai dengan slogan terkait PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu setengah persen sepenuh hati diharapkan Wajib Pajak UMKM lebih jujur dalam menghitung dan melaporkan seluruh aset dan penghasilannya karena peraturan pajak terbaru telah memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹²

Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM setelah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan karena tarif pajak telah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Wajib Pajak UMKM menyambut dengan baik penurunan tarif atas pajak terutang yang mereka bayarkan. Wajib Pajak juga mengetahui terkait penurunan tarif menjadi 0,5% yang diberlakukan mulai Bulan Juli 2018, namun masih ada yang belum mengerti bahwa penerapan tarif tersebut hanya berlaku dalam beberapa tahun saja tergantung pada bentuk usaha UMKM yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kantor pelayanan pajak untuk dapat meningkatkan upaya sosialisasi yang dilakukan agar seluruh Wajib Pajak dapat tereduksi dengan peraturan-peraturan pajak terbaru dan substansi yang ada dalam peraturan tersebut.¹³

Kesulitan yang dihadapi selama ini oleh Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu terkait perhitungan pajak yang dirasa rumit namun, dengan diterbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat mempermudah. Wajib Pajak UMKM diberikan pengurangan tarif pajak sehingga bisa digunakan untuk keperluan lain dalam mengembangkan usahanya.

¹⁰ Suryani, Maslichah, and Junaidi.

¹¹ Muthia Sakti, 'Legal Protection for Sellers in the Use of Joint Accounts as One of the Payments in E-Commerce Muthia', *Journal of Morality and Legal Culture (JMLC)*, 1.2 (2020), 93–102.

¹² Waluyo, F Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', *Atlantis Press, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>.

¹³ Febry Wulandari and Waluyo Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Bestuur*, 7.1 (2020), 15 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>.

Kendala dan Solusi yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Pemungutan PPh bagi UMKM di Surakarta

Beberapa temuan penting dalam kegiatan yang dilakukan di UMKM di Surakarta dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hambatan dalam pemasaran kepada instansi pemerintah karena sukarnya memenuhi persyaratan administrasi perpajakan. Beberapa UMKM berpotensi sebagai pemasok kebutuhan instansi pemerintah dalam banyak produk, seperti kerajinan kulit, sablon, pakaian seragam. Dari segi kualitas dan harga produk, UMKM dapat bersaing untuk menembus pasar pemerintah. Namun, kendala terbesar justru pada pemenuhan persyaratan administrasi perpajakan. Di satu sisi instansi pemerintah disyaratkan oleh aturan bahwa mereka harus mencari supplier yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Padahal UMKM yang bergerak kebanyakan bukan PKP. Sesuai dengan aturan perpajakan bahwa perusahaan yang wajib PKP adalah perusahaan yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun lebih dari Rp. 4,8 milyar atau memiliki peredaran bruto lebih dari Rp. 400 juta per bulan. Sementara untuk UMKM Surakarta yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4.8 milyar per tahun atau peredaran bruto kurang dari Rp. 400 juta per bulan, tidak wajib PKP atau menjadi PKP. Ada pilihan bagi UMKM, mendaftarkan diri menjadi PKP atau tidak. Kecenderungan yang terjadi adalah UMKM lebih memilih tidak mendaftarkan diri menjadi PKP.¹⁴
2. Penyebab UMKM tidak PKP adalah habisnya energi pelaku UMKM untuk kegiatan pencarian pesanan yang makin hari semakin sulit. Sebagian besar energi mereka habis untuk mencari pesanan atau mereka fokus pada pemasaran. Mereka semakin merasakan tingkat persaingan semakin ketat. Apalagi saat ini terdapat tantangan yang sangat besar dengan mudahnya produk buatan Cina menembus pasar Indonesia, termasuk menghantam segmentasi pasar UMKM Indonesia. Jadi, UMKM semakin habis waktunya menghadapi dinamika pemasaran tersebut. Dampaknya, administrasi perpajakan justru menjadi urusan yang kurang mendapatkan perhatian. Apalagi untuk mendaftarkan diri menjadi PKP karena menjadi PKP harus diiringi dengan memperkuat sistem administrasi keuangan dan perpajakan UMKM. Keinginan untuk memperkuat administrasi keuangan dan perpajakan masih sangat rendah karena sebagaimana dijelaskan di poin pertama bahwa pelaku UMKM fokus pada kegiatan pemasaran dan produksi. Dampaknya, hampir tidak ada UMKM di Kawasan Surakarta yang menjadi PKP.¹⁵
3. Dilema UMKM dalam pemasaran dan keharusan menjadi PKP. Pasar potensial UMKM salah satunya adalah instansi pemerintah. Sementara untuk UMKM harus berusaha keras untuk memperoleh pasar di instansi pemerintah. Tetapi setelah pesanan diperoleh dan disepakati, pelaksanaannya terbentur pada keharusan untuk mengikuti peraturan pengadaan di instansi pemerintah. Singkatnya, peraturan mengharuskan instansi pemerintah untuk pengadaan dengan jumlah tertentu harus membayar pajak PPN yang harus dipungut oleh pihak pemasok atau penjual. Di sinilah, terjadi dilema, UMKM sebagai pemasok (penjual) tidak memiliki hak untuk memungut PPN (10% dari nilai transaksi) karena tidak menjadi PKP. Akibatnya, tidak jarang UMKM bekerja sama dengan perusahaan yang notabene adalah pesaingnya, yang telah PKP sehingga memenuhi syarat untuk bertransaksi dengan instansi pemerintah. Jalan ini terpaksa ditempuh oleh UMKM karena: (a) demi

¹⁴ Y. A. Christian, Grace B. Nangoi, and N. S. Budiarmo, 'Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya', *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14.1 (2019).

¹⁵ Kumaratih and Ispriyoso.

mempertahankan operasional perusahaan agar tetap berjalan untuk memenuhi berbagai jenis tagihan, di antaranya sewa, upah tenaga kerja dan overhead cost; (b) untuk menghindari idle capacity yang akan menambah beban usaha; (c) UMKM harus tetap bertahan (survive). Pekerjaan tersebut harus diambil dengan risiko, diantaranya: (a) keuntungan yang diperoleh UMKM mengecil karena berbagi keuntungan dengan perusahaan yang telah memiliki PKP; (b) risiko kehilangan pasar sebab klien dalam hal ini instansi pemerintah dapat beralih ke perusahaan yang memiliki PKP yang merupakan mitra UMKM. Hal-hal yang telah dijelaskan ini tampaknya menjadi hambatan untuk UMKM tertentu, khususnya yang memiliki pasar instansi pemerintah.¹⁶

4. Memberikan bimbingan mengisi ID Billing untuk pembayaran SPT masa. UMKM pada kesempatan ini juga diberi bimbingan untuk mengisi ID billing SPT masa. Tahapannya: (a) komputer harus terkoneksi dengan internet; (b) membuka aplikasi sse.pajak.go.id. (c) melakukan klik pilihan "versi 2"; (d) mengisi data sesuai borang yang tersedia, di antaranya nomor NPWP, password, nama wajib pajak, yang memandu secara otomatis pada link yang dimaksud; (e) Memilih jenis setoran 41128 pajak final dan jenis pajak 420 pajak dengan peredaran bruto tertentu; (f) mengisi masa pajak; (g) mengisi jumlah setoran; dan (h) melakukan klik bagian kanan bawah " ID billing".

Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang diperoleh KPP Pratama Surakarta, sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut. Sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan. Penurunan tersebut bulan Mei sebesar Rp.549.501.881 penerimaan pajak menjadi Rp409.743.954 penerimaan pajak pada bulan Juni 2019. Akan tetapi pada bulan Juli 2019 setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) mengalami kenaikan sebesar Rp9.441.047 dari Rp409.743.954 di bulan Juni 2019 menjadi Rp419.185.001 di bulan Juli 2019. Lalu penurunan penerimaan pajak terus terjadi dari bulan Agustus sampai bulan November sebesar Rp348.484.024 penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Surakarta.¹⁷ Upaya meningkatkan potensi jumlah wajib pajak, DJP selalu mengupayakan berbagai macam solusi dan pelaksanaannya. Dengan diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018, yang tarifnya sebesar 0,5% bersifat final, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya.¹⁸

Persentase jumlah laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar setelah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Surakarta mengalami kenaikan terjadi pada bulan Oktober yakni mencapai 17,25% wajib pajak, sedangkan persentase jumlah laju pertumbuhan wajib pajak terendah terjadi pada bulan September yakni hanya mencapai -5,12%. Dapat diketahui bahwa pertumbuhan wajib pajak terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Surakarta mengalami penurunan dan kenaikan pada tiap bulannya. Adapun rata-rata persentase pertumbuhan wajib pajak badan setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 5,7% wajib pajak terdaftar dengan kriteria tidak berhasil, ternyata jumlah rata-rata persentase ini setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 justru lebih kecil bila dibandingkan dengan sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 pada bulan Januari sampai Juni 2019.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam penerimaan PPh Pasal

¹⁶ Lego Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14.

¹⁷ Sarjiyati and others, 'Local Autonomy Model in Realizing the People's Welfare in Indonesia', *International Journal of Business, Economics and Law*, 13.4 (2017), 92–99.

¹⁸ Wulandari and Waluyo.

¹⁹ Saidi.

4 Ayat (2) belum mencapai seperti apa yang diharapkan, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak UMKM, agar mendorong kesadaran kepatuhan kewajiban perpajakannya dan memberikan kemudahan dengan penurunan tarif sebesar 0,5% agar para wajib pajak yang telah memenuhi kriteria bisa memanfaatkan peluang ini untuk bisa berkontribusi dalam kewajiban perpajakannya.²⁰

IV. Penutup

Pelaksanaan pemungutan PPh bagi UMKM di Surakarta telah mencapai peningkatan setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 meskipun masih belum maksimal, serta mengalami penurunan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta. Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Sebaliknya apabila Administrasi Perpajakan itu tidak ditunjang oleh sistem informasi yang efektif, maka akan mengakibatkan ketimpangan dan distorsi informasi. Untuk menciptakan sistem informasi yang efektif harus ada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta. Masih banyak wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang belum memahami pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Pada umumnya wajib pajak hanya mengetahui bahwa tarif Pajak UMKM turun dari 1% menjadi 0,5%. Sedangkan jangka waktu pengenaan tarif dan cara penghitungan jangka waktu, masih belum banyak dipahami oleh wajib pajak.

References

- Ambarwati, Rezi Budiningtyas, and Waluyo, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 9–15
- Christian, Y. A., Grace B. Nangoi, and N. S. Budiarmo, 'Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya', *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14.1 (2019)
- Jaelani, A Q, and Udiyo Basuki, 'Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia', *Supremasi Hukum*, 3.1 (2014), 1–26
- Kajoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14
- Kumaratih, Cinantya, and Budi Ispriyarto, 'Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.2 (2020)
- Nuryanto, Ahmad Dwi, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54
- Saidi, Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak* (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Sakti, Muthia, 'Legal Protection for Sellers in the Use of Joint Accounts as One of the Payments in E-Commerce Muthia', *Journal of Morality and Legal Culture (JMLC)*, 1.2 (2020), 93–102
- Sari, Diana, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)
- Sarjiyati, Adi Sulistiyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Isharyanto, 'Local Autonomy Model in Realizing the People's Welfare in Indonesia', *International Journal*

²⁰ Ambarwati and Waluyo.

- of Business, Economics and Law*, 13.4 (2017), 92–99
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)
- Suryani, Wahyu, Maslichah, and Junaidi, 'Pengaruh Pengadilan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan', *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 8.2 (2019)
- Waluyo, F Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', *Atlantis Press, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>
- Wulandari, Febry, and Waluyo Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Bestuur*, 7.1 (2020), 15 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>